

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak masukan (restitusi) PPN yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data-data yang ada maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.
2. Prosedur pelaksanaan restitusi PPN yang dilakukan KPP Pratama Pangkalan Kerinci sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Dalam penerapan prosedur pelaksanaan atas restitusi PPN di kantor KPP Pratama Pangkalan Kerinci sudah baik, hal ini dikarenakan proses yang dilakukan sesuai dengan alur kerjanya dan dengan kerjasama yang baik.

4.2 SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat di saran pihak-yang terkayit dalam melaksanakan pengajuan restitusi, bagi PKP yang akan melakukan restitusi hendaknya mengetahui alur dari restitusi, mulai pengajuan permohonan hingga kelebihan pembayaran pajak yang di kembalikan dan bagi KPP Pratanma Pangkalan Kerinci sebaiknya lebih banyak mensosialisasikan kepada PKP bagaimana tata cara pengajuan restitusi PPN